



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. NETTI Panggilan NETTI**, bertempat tinggal di Komplek SDN 22 Kampung Taji, Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. VIOTIKA ANGGUN.P Panggilan TIKA**, bertempat tinggal di Komplek SDN 22 Kampung Taji, Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Deni Syaputra, S.H.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat DENI S PILIANG & PARTNERS, yang beralamat di Jl. A. Yani Nomor 32, Jorong Pauah, Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 14/ SKK/ Pdt.G/ DSP/ IX/ 2022 tanggal 27 September 2022, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 6 April 2023 dengan nomor 14/IV/Sk.pdt/2023/PN Lbs;

Lawan

**BADAN PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN**, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 54 Lubuk Sikaping, dalam hal ini memberikan kuasa kepada wakilnya Maria Susanti, S.H., dan Rahmi Mardiyanis, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 302/Sku-13.08/IV/2023 tanggal 4 April 2023 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 6 April 2023 dengan nomor

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/IV/Sk.pdt/2023/PN Lbs dan Surat Tugas Nomor:  
133/ST-13.08/IV/2023, selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir dengan diwakili oleh Kuasanya dan Tergugat hadir dengan diwakili oleh wakilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Forci Nilpa Darma, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 April 2023, upaya perdamaian tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Para Penggugat. Namun pembacaan surat gugatan tersebut tidak dilanjutkan dikarenakan Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan secara lisan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rectshvordering* (Rv), Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan pihak lawan apabila dilakukan sebelum pihak lawan mengajukan jawaban. Jika permohonan pencabutan gugatan tersebut dilakukan setelah ada jawaban dari pihak lawan, maka pencabutan perkara tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* pihak Tergugat belum mengajukan jawaban. Oleh karena itu, pencabutan gugatan tersebut dapat dilakukan tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang telah diajukan tersebut adalah sepenuhnya hak dari Para Penggugat dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv maka pihak yang mencabut gugatannya, berkewajiban membayar biaya perkara, dengan demikian Para Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam proses persidangan sebagaimana yang termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Recthsvordering* (Rv), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan oleh Para Penggugat;
2. Menetapkan perkara perdata gugatan yang diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dengan nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lbs dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk mencoret perkara perdata gugatan nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lbs dari buku register perkara perdata gugatan;
4. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp362.500,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, oleh kami, Kristin Jones Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syukur Tatema Gea, S.H., dan Rizky Hanun Fauziyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lbs tanggal 24 Maret 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Walwatri, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan pada

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lubuk Sikaping serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Wakil dari Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYUKUR TATEMA GEA, S.H.

KRISTIN JONES MANURUNG, S.H.

RIZKY HANUN FAUZIYYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

WALWATRI, S.H.

## Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Proses	Rp75.000,00
3. Penggandaan Berkas	Rp17.500,00
4. Panggilan Tergugat	Rp180.000,00
5. PNBP Panggilan Pertama	Rp20.000,00
6. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
8. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
9. PNBP Pencabutan Perkara	Rp.10.000,00
Jumlah	Rp362.500,00

(Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)